



**PUTUSAN**  
**NOMOR 0234/Pdt.G/2016/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung sekarang berada di FLAT B, 29 F BLK2 8 SHAM TSZ STREET OCEAN POINTS SHAM TSENG NT HONGKONG, yang dalam hal ini dikuasakan kepada SAMSUL MA'ARIF, S.H. alamat Jl. K.H. Wachid Hasyim No. 99 Tulungagung semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang disebut sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 28 Maret 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1437 Hijriyah Nomor : 2655/ Pdt.G /2015/PA.TA. yang amarnya berbunyi;

**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung bahwa PEMBANDING pada tanggal 08 April 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 2655/Pdt.G/2015/PA TA tanggal 28 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1437 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Pembanding telah disampaikan kepada Terbanding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu Penggugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

### ***Tentang surat gugatan Penggugat***

Menimbang bahwa telah di temukan fakta-fakta di dalam persidangan ternyata Surat gugatan Penggugat memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat gugatan ;
- 2) Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Pengadilan Agama yang dituju;
- 3) Identitas Penggugat dan Tergugat;
- 4) Fakta-fakta kejadian dan alasan-alasan kenapa gugatan perceraian diajukan (posita);
- 5) Tuntutan-tuntutan tertentu Penggugat (petitum);
- 6) Tanda tangan Penggugat (Kuasanya);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 8 angka 1, 2 dan 3 Rv sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai surat gugatan, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa walaupun gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai sebuah surat gugatan tetapi perlu dikritisi tentang identitas Para Pihak terutama pekerjaan Penggugat tertulis **“Wiraswasta”** (TKW) dan pekerjaan Tergugat tertulis **“Swasta”**. Kemudian didalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung pun sama dimana pekerjaan Penggugat hanya ditulis TKW dan pekerjaan Tergugat ditulis **“Swasta”**. Terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pekerjaan Penggugat **“Wiraswasta”** dan pekerjaan Tergugat **“Swasta”** adalah tidak tepat karena swasta dan wiraswasta bukan sebuah nama dari pekerjaan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia Balai Pustaka cetakan ketiga tahun 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding bahwa: kata **“Wiraswasta”** mempunyai arti *“Orang yang pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya. Sedangkan “Swasta” mempunyai arti “Bukan Milik Pemerintah”, “Partikelir”* dengan telah diungkapkannya arti Wiraswasta dan Swasta tersebut, maka semakin jelaslah bahwa pemakaian kata Wiraswasta dan Swasta sebagai nama pekerjaan tertentu dari Penggugat dan Tergugat adalah tidak tepat, Namun demikian walaupun tidak tepat tidaklah berakibat menjadikan gugatan Penggugat tersebut menjadi cacat formal, karena penyebutan pekerjaan didalam identitas Para Pihak tidaklah diperintahkan oleh undang-undang sehingga penyebutannya tidak menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi, sebagaimana ditentukan didalam pasal 67 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, dan Buku II edisi Revisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama halaman 31. Namun demikian pekerjaan harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan secara rinci dan putusan harus tegas, jelas dan pasti, sebagaimana ditulis dalam buku Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia, Penerbit Pengadilan Tinggi Agama. Surabaya Cetakan Pertama tahun 2016 halaman 165 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa menyusun kalimat didalam sebuah gugatan adalah hak bagi Penggugat akan tetapi Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk mengadili perkara tersebut berwenang untuk memberikan penerangan yang diperlukan oleh Para Pihak, pada saat pemeriksaan sehingga Ketua Majelis berwenang menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat tentang "Pekerjaan mereka senyatanya", sehingga nantinya menjadi jelas dan pasti, tidak hanya mengikuti kalimat yang tidak jelas yang ditulis oleh Penggugat, pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut didasarkan kepada pasal 132 HIR;

### ***Tentang alasan Cerai Gugat Dari Penggugat***

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta didalam persidangan berdasar surat gugatan Penggugat yang telah dibacakan didalam persidangan, alasan cerai Penggugat termuat didalam posita nomor 5 sampai dengan 8 yang dapat disimpulkan pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa: sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada keluarga;

Bahwa, pada tahun 2013 Penggugat berangkat ke Hongkong bekerja untuk memperbaiki hidup keluarga, uang gaji dikirim kepada Tergugat tetapi dihabiskan tanpa bisa mempertanggung jawabkan kegunaannya, menurut informasi untuk judi sabung ayam, sehingga keduanya bertengkar melalui telpon ;

Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2014 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat tersebut sesuai

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 19 f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

### ***Tentang Jawab Menjawab, Pembuktian Dan Kesimpulan***

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut Tergugat membantahnya, kemudian Majelis Tingkat Pertama memberikan kesempatan yang sama untuk saling menanggapi dan memerintahkan Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti karena dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dibantah oleh Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa: tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama membebaskan Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan gugatannya yang dibantah adalah sudah tepat. Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut berpedoman kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 540K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975 yang menyatakan sebagai berikut: “ **Karena Tergugat asal menyangkal, Penggugat asal harus membuktikan dalil-dalilnya**”;

Menimbang, bahwa tentang jawab menjawab dari Penggugat dan Tergugat dan alat-alat bukti, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, lengkap dengan mencantumkan pasal-pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar petimbangannya, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah berkesimpulan dengan redaksi kalimatnya sebagai berikut: : **“Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak”**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Pertimbangan tersebut berpedoman kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Mei 1975 nomor 49K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyatakan: **“Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya maka gugatan harus ditolak”** Dan pada putusan Mahkamah Agung lainnya pada putusan tanggal 3 Mei 1975 nomor 864K/Sip/1973, dinyatakan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksudkan itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak”;**

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh tuntutan Penggugat dan memutuskannya dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa ketentuan pasal 178 HIR telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dari Majelis Hakim Banding tersebut maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus ditolak,, dan putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara asal adalah perkara cerai gugat, yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara permohonan banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 28 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1437 *Hijriyah* Nomor :2655/Pdt.G/ 2015/PA.TA. yang dimohonkan banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1437 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MUNARDI, S.H. M.H.** dan **Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 14 Juni 2016 Nomor 0234/Pdt.G/2016 /PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. SRI PRATIWININGRUM M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

**Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**H. MUNARDI, S.H. M.H.**

ttd.

**Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.**

PANITERA PENGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.**

**RINCIAN BIAYA PROSES:**

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**  
**PANITERA,**

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)